

ABSTRAK

Arif Hasanul Muna NIM : 1920110009 Judul Skripsi PERLINDUNGAN HAK WANITA DALAM SIGHAT TAKLIK TALAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus)

Pengucapan taklik talak seakan-akan sudah menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari pernikahan orang Islam di Indonesia. Taklik talak yang telah disediakan teksnya dalam buku nikah, dianggap mengindikasikan bahwa taklik talak merupakan kewajiban bagi suami untuk membacanya setelah *ijab qabul*. Sebenarnya suami mempunyai hak untuk menolak menggunakan taklik talak, sebab taklik talak ini bukan perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, hanya bersifat sukarela. Tidak ada regulasi hukum yang mengatur tentang kewajiban taklik talak, ditambah lagi dengan telah adanya fatwa MUI yang menyatakan bahwa taklik talak tidak diperlukan lagi. Namun realita yang terjadi di Desa Hadipolo, Jekulo Kudus, beberapa penghulu mewajibkan penggunaan taklik talak pada pernikahan yang mereka pimpin.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan hal-hal yang berlaku saat ini, yaitu dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan pelaksanaan pengucapan *sighat taklik talak* pada waktu akad nikah yang terjadi pada masyarakat di desa Hadipolo, Jekulo, Kudus.

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yaitu Kepala KUA Jekulo serta masyarakat Desa Hadipolo dan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, buku-buku, maupun lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu *Sighat taklik talak* keberadaannya sangat penting dalam perkawinan. Dengan adanya *sighat taklik talak* dalam perkawinan yang bisa dimaknai sebagai salah satu perjanjian perkawinan juga sebagai perlindungan hukum bagi istri untuk menjaga, melindungi, dan memperjuangkan hak-haknya terhadap suami apabila suatu saat terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga. *Taklik talak* didalam buku nikah dapat melindungi hak-hak istri. Dalam pembacaan *sighat taklik talak* tidak mempengaruhi sah dan tidaknya suatu pernikahan, walaupun tidak di baca tetapi di tanda tangani sama dengan persetujuan. Pada masyarakat Desa Hadipolo, Jekulo Kudus, pembacaan *sighat taklik talak* yang di bacakan oleh suami setelah melaksanakan *ijab qobul* sudah menjadi tradisi. Taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 dan 46 merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Taklik talak diucapkan oleh mempelai pria setelah dilangsungkannya akad pernikahan. Taklik talak bukan suatu hal yang wajib dibacakan saat pernikahan dilangsungkan, akan tetapi sebuah pilihan. Pemahaman pembacaan *sighat taklik talak* dipahami sebagai salah satu upaya untuk membangun keharmonisan pernikahan dan terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahòmah*. Pentingnya pemahaman tentang *taklik talak*, calon pasangan jauh hari sebelum pelaksanaan akad nikah, petugas memberikan penjelasan terkait pengertian *taklik talak*.

Kata Kunci: *Perlindungan Hak Wanita, Sighat Taklik Talak, Hukum Islam.*